



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Geysica Humamping**, tempat lahir Tongkaina, Umur 34 tahun, tanggal lahir 23 Januari 1988, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingk III, Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Swandy Antonius Laumban**, tempat lahir Manado, Umur 31 tahun, tanggal lahir 23 Mei 1991, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingk II, Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan, Karyawan Swasta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang menikah di Kota Manado, pada tanggal 14 Februari 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171MSL201000009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Dua orang anak, anak bernama **GABRIELLA MARSYA JEAN LAUMBAN** yang lahir Manado pada tanggal 23 Maret 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2012000891; Anak bernama **GRISELDA JOVELYN LAUBAN** yang lahir Manado pada tanggal 12 Juni 2016 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-27032017-0006;



3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun pada tahun 2016 akhir terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga pada akhir tahun 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya Suami dan Istri;
4. Bahwa penyebab cek-cok adalah Masalah Ekonomi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anak-anak;
5. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karna tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kota Manado, pada tanggal 14 Febuari 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171MSL201000009, **Putus dengan Perceraian**;
3. Menyatakan Anak yang belum dewasa: Anak bernama **GABRIELLA MARSYA JEAN LAUMBAN** yang lahir Manado pada tanggal 23 Maret 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2012000891; Anak bernama **GRISELDA JOVELYN LAUBAN** yang lahir Manado pada tanggal 12 Juni 2016 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-27032017-0006; Yang saat ini tinggal bersama Penggugat tetap dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2023 untuk sidang tanggal 25 Januari 2023, risalah panggilan sidang kedua tanggal 27 Januari 2023, untuk sidang tanggal 1 Februari 2023, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 2 Februari 2023, untuk sidang tanggal 8 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171016301880001 atas nama Geysica Humamping, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7171010702120001, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7171MSL201000009, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2012000891 atas nama Gabriella Marsya Jean Laumban, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT270320170006 atas nama Griselda Jovelyn Laumban, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Jein Hanibe

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 14 Februari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama perempuan bernama Gabriella Marsha Jean Laumban berumur 14 (empat belas) tahun dan kedua bernama Griselda Jovelyn Laumban yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tongkaina;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah lebih dulu;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdana Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Tongkaina bersama wanita lain dan wanita tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah ada pasangan dan sudah ada anak;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Natasya Zevira Magerite

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama perempuan bernama Gabriella Marsha Jean Laumban berumur 14 (empat belas) tahun dan kedua bernama Griselda Jovelyn Laumban yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tongkaina;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah lebih dulu;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Tongkaina bersama wanita lain dan wanita tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah ada pasangan dan sudah ada anak;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010 di Kota Manado sesuai bukti P.3, namun kemudian terjadi percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga sehingga akhirnya tidak hidup bersama lagi selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 karena Tergugat telah keluar dari rumah dan hidup bersama dengan wanita lain demikian juga dengan Penggugat telah memiliki pasangan lelaki yang baru bahkan telah memiliki anak dari hubungan tersebut, dari fakta hubungan rumah tangga tersebut dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (a,b) PP No.9 tahun 1975, :
  - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Pasal 21 ayat (3) PP No.9 tahun 1975:

Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi selama kurang lebih 5 (dua) tahun karena terjadi cekcok terus menerus dan Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki pasangan yang baru keadaan tersebut menunjukkan keduanya tidak ingin lagi dipersatukan untuk kembali hidup bersama, dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama **GABRIELLA MARSYA JEAN LAUMBAN** dan anak kedua bernama **GRISELDA JOVELYN LAUBAN** sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mengasuh, memelihara tumbuh kembang anak serta biaya penghidupan termasuk pendidikan hingga anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **Swandy Antonius Laumban**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171MSL201000009, Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama bernama **GABRIELLA MARSYA JEAN LAUMBAN** yang lahir Manado pada tanggal 23 Maret 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2012000891 dan anak kedua bernama **GRISELDA JOVELYN LAUBAN** yang lahir Manado pada tanggal 12 Juni 2016 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-27032017-0006, tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000.- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2015, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,  
Marlin Isje Masengi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh  
Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp410.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp610.000,00;
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		